

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau, diperlukan keseragaman penampilan pegawai melalui penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) mengacu pada Keputusan KPU Nomor 176 Tahun 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud: Menyediakan Pakaian Dinas Harian (PDH 1) bagi pegawai.

Tujuan:

1. Meningkatkan kerapian dan keseragaman.
2. Mendukung citra profesional lembaga.
3. Memenuhi kebutuhan operasional pegawai.

III. SASARAN

Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian bagi seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai.

IV. RUANG LINGKUP

1. Pengadaan bahan kain.
2. Penjahitan
3. Bordir logo dan identitas.
4. Pengemasan dan distribusi.

V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH

Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 176 Tahun 2021.

1. Pakaian Dinas Harian ASN

a. Jumlah: 11 Stel

- Baju: Warna: Putih, Bahan: Katun/Polyester (American Drill atau setara), gramasi 210–240 gsm, Model: Kemeja standar lengan panjang/pendek, Dua kantong saku bagian atas Kancing warna putih,
- Celana/Rok: Warna: Abu-abu tua, Bahan: wool, poliester dan/atau katun, Warna: Abu-abu tua

Pria: Model: Celana standar, Kantong depan miring, Dua kantong belakang dengan kancing, bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

Wanita: Model: Celana/rok standar, Kantong depan lurus, Tanpa kantong belakang

b. Ukuran : sesuai ukuran masing-masing pegawai.

- c. Atribut : Logo KPU bordir di lengan kiri, Tulisan satuan kerja di lengan kanan: Baris 1: SEKRETARIAT KABUPATEN, Baris 2: SANGGAU, Pin Korpri , Papan nama ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- d. Gambar :



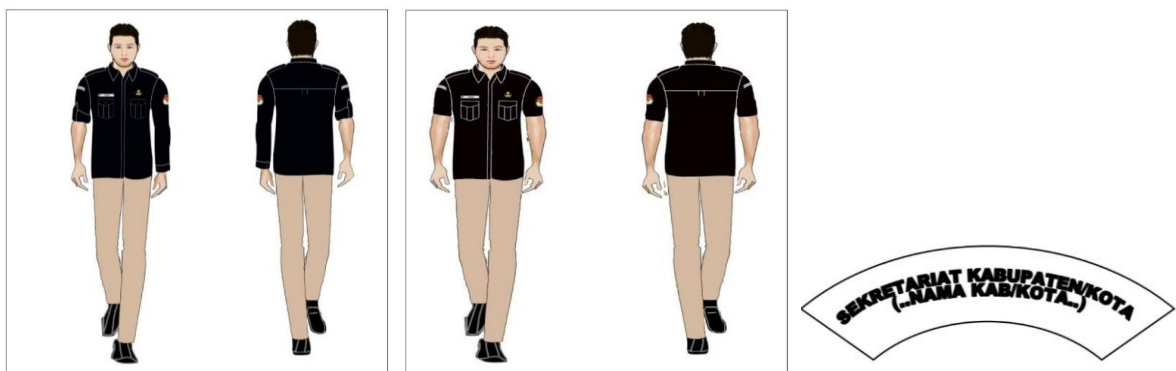
2. Pakaian Dinas Harian PPPK

a. Jumlah: 8 Stel

- Baju : Warna: Hitam, Bahan: Katun/Polyester (American Drill atau setara), gramasi 210–240 gsm, Model: Kemeja standar lengan panjang/pendek, Dua kantong saku bagian atas, Kancing warna hitam
- Celana/Rok : Warna: Krem
 Pria: Model: Celana standar, Kantong depan miring, Dua kantong belakang dengan kancing
 Wanita: Model: Celana/rok standar, Kantong depan lurus, Tanpa kantong belakang

b. Ukuran: sesuai ukuran masing-masing pegawai.

- c. Atribut : Logo KPU bordir di lengan kiri, Tulisan satuan kerja di lengan kanan: Baris 1: SEKRETARIAT KABUPATEN, Baris 2: SANGGAU, Pin Korpri , Papan nama ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- d. Gambar :



VI. SUMBER DANA

DIPA KPU Kabupaten Sanggau TA 2026 Belanja Barang Oprasional Lainnya (521119) Total: Rp20.653.000

VII. WAKTU PELAKSANAAN

30 (tiga puluh) hari kalender.

VIII. METODE PEMILIHAN

Metode Pemilihan melalui Pengadaan Langsung/ E-purchasing: Pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-katalog).

IX. OUTPUT

Tersedianya 19 stel Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai KPU kabupaten Sanggau sesuai spesifikasi.

X. PENUTUP

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengadaan Pakaian Dinas Harian KPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

Sanggau, 07 April 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

KPU Kabupaten Sanggau

Tahun Anggaran 2026



Franky Gilbert Nainggolan

NIP. 198311132009121005

No. Surat Pesanan : EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA
No. BAST : 119/PBJ.01.1-BA/6103/PPK/VI/2026
Tanggal Surat Pesanan : 29 May 2026, 16:04:32 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-06-26-FNC1FWJ
Tanggal BAST Dibuat : 26 June 2026, 14:08:01 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**658478 - KPU KABUPATEN SANGGAU**

Komisi Pemilihan Umum

Nama Penanggung Jawab : franky gilbert nainggolan
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.134.188.2-705.000
Alamat Pemesan : Jl. Jenderal Sudirman Km. 09 Simpang Embaong Kelurahan Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**VENTURA TAILOR** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : SUN PHIN
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 6103010703600002
Alamat Penyedia : Jalan H. Agus Salim No 76, Kelurahan Beringin, Kec Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kab. Sanggau. 78513

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Franky Gilbert N(6281345095799)
Permintaan Tiba : 27 July 2026 - 27 July 2026
Pesanan Tiba : 24 June 2026, 10:37:21 WIB
Selesai Pemeriksaan : 26 June 2026
Alamat Pengiriman : Jalan Jenderal Sudirman Km.09 Bunut Kapuas Sanggau, Bunut, Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, 78511
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 19.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order PDN Pakaian Dinas Harian KPU Hitam Krem	PANJANG	8,00	Rp6.160.000,00
2	Barang Pre Order PDN Pakaian Dinas Harian KPU Putih Abu	PANJANG	11,00	Rp8.470.000,00

Pada Hari ini tanggal **26 June 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **24 June 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

franky gilbert nainggolan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sun Phin
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRé-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA
Tanggal Surat Pesanan : 29 Mei 2026, 16:04:32 WIB

Pemesan

KPU KABUPATEN SANGGAU
Komisi Pemilihan Umum
Nama Penanggung Jawab : franky gilbert nainggolan
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.134.188.2-705.000
Alamat Pemesan : Jl. Jenderal Sudirman Km. 09 Simpang
Embaong
Kelurahan Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau

Penyedia

VENTURA TAILOR UMKK
Nama Penanggung Jawab : SUN PHIN
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 610.301.070.3-600.002
Alamat Penyedia : jalan h. agus salim no 76, kelurahan beringin,
kec kapuas, kabupaten sanggau. Kab.
Sanggau. 78513

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 30 Hari PDN Pakaian Dinas Harian KPU Hitam Krem 8,00 pcs (8.000 gr) Variasi PANJANG <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KSKW0B JKQ41K90GN3ZH2NCDA&orderKey=ffc8d8ec-ce2 e-4f7c-9ff7-ff03da2c f9f7&productId=76782 4dd-af9a-4158-8fd8-3 592a13f8676	Rp770.000,00	8,00
Barang Pre Order 30 Hari PDN Pakaian Dinas Harian KPU Putih Abu 11,00 pcs (11.000 gr) Variasi PANJANG <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KSKW0B JKQ41K90GN3ZH2NCDA&orderKey=ffc8d8ec-ce2 e-4f7c-9ff7-ff03da2c f9f7&productId=6db74 79d-504d-4271-a091-c 82753950158	Rp770.000,00	11,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp16.239.300,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp16.239.300,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA
: 29 Mei 2026, 16:04:32 WIB

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi	Rp14.630.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp1.609.300,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1**Rp16.239.300,00***Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)***Pengiriman**

Nama Penerima : Franky Gilbert N (6281345095799)
Permintaan Tiba : 27 Juli 2026 - 27 Juli 2026
Alamat Pengiriman : Jalan Jenderal Sudirman KM.09 Bunut Kapuas Sanggau, Bunut, Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, 78511
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Pakaian Dinas Harian KPU Hitam Krem	PANJANG			8,00
2	Pakaian Dinas Harian KPU Putih Abu	PANJANG			11,00

Harga Produk (19,00)	Rp14.630.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (19,00 kg)	Rp0,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA
: 29 Mei 2026, 16:04:32 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KPU KABUPATEN SANGGAU
Komisi Pemilihan Umum

VENTURA TAILOR

franky gilbert nainggolan
Pejabat Penandatangan Kontrak

Sun Phin
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

BAB I. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**A. KETENTUAN UMUM****1. Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.7 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.8 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antarpemedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.9 **Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi;
 - 1.14 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
 - 1.15 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
 - 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
 - 1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah terhitung sejak tanggal persetujuan dummy;
 - 1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1.19 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK;
 - 1.20 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia sesuai dengan SSKK.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPPK sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK (apabila ada).
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - Pengenaan daftar hitam
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili denganalamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/ Kerjasama Operasi(KSO) (tidak diberlakukan dalam Kontrak/Surat Perjanjian/Surat Pesanan ini)** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. **(tidak diberlakukan dalam Surat Perjanjian ini)**
- 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan** Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**
- 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak
- 16. Surat Pesanan**
- 16.1 SP/SPK/Kontrak harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal penerbitan Surat Pesanan/klik Surat Pesanan.
- 16.2 Tanggal penandatanganan SP/SPK/Kontrak oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal berlakunya SP/SPK/Kontrak.

- 16.3 Dalam hal terjadi keterlambatan penandatanganan atau penerbitan Kontrak, PPK atau Pihak Pertama memberitahu kondisi tersebut kepada Pihak Kedua.
- 16.4 Dalam hal pelaksanaan proses penandatanganan Kontrak dibatalkan karena suatu hal yang bukan merupakan kehendak Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak dapat menuntut Pihak Pertama dan paket dinyatakan gagal.
- 17. Komunikasi dan Koordinasi**
- 17.1 Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomunikasi dan berkoordinasi secara profesional dengan tujuan mencapai keluaran terbaik sesuai yang diperjanjikan.
- 17.2 Para pihak dapat menunjuk perwakilan dan menyepakati tata cara komunikasi dan koordinasi.
- 18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 18.1 Apabila diperlukan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP/SPK/Kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, ~~harus sudah~~ dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
 - Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
- B.1 Pelaksanaan Pengadaan**
- 19. Lingkup pekerjaan**
- Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan daftar kuantitas dan harga
- 20. Standar**
- Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
- 21. Pemeriksaan Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22. Inspeksi Pabrikasi**
- 22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

- 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi **tidak** termasuk dalam harga Kontrak.
- 23. Pengepakan**
- 22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 22.2 Metode pengepakan diatur lebih lanjut dalam SSKK;
- 22.3 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24. Pengiriman**
- 24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 25. Asuransi**
- 25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikan atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak
- 26. Transportasi**
- 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 26.4 Penyedia wajib dan bertanggung jawab untuk menggunakan metode pengiriman (moda transportasi) tercepat selama waktu

pelaksanaan pekerjaan (*Contoh: Pengiriman antar pulau menggunakan transportasi udara*).

- | | |
|---|---|
| 27. Risiko | Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia pada saat proses pengiriman. |
| 28. Pemeriksaan dan Pengujian | <p>28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.</p> <p>28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.</p> <p>28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.</p> <p>28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK merupakan tanggungan PPK.</p> <p>28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.</p> <p>28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.</p> |
| 29. Uji Coba | <p>29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK;</p> <p>29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;</p> <p>29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;</p> <p>29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.</p> |
| 30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | <p>30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.</p> |

Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100/100 (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK memeriksa dan memastikan Barang yang diterima sesuai dengan yang diperjanjikan.

31.4 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

31.5 PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman PPK dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka PPK berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, PPK membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh PPK .

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PPK ; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Incoterms

32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

- 32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Logistik setelah dilakukan proses penyortiran, maka pemenuhan disampaikan kepada Penyedia maksimal 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah pelaksanaan pekerjaan berakhir
- c. Penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Logistik Pemilhan serta diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota maksimal 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah menerima Berita Acara Hasil Penyortiran.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 34.1 Apabila diperlukan, Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

35. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan

dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

37.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.

38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar **39. Pengertian**

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

- 39.3 Dalam hal dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan barang diluar ketentuan B.2 poin 33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi, PPK/Tim yang mewakili KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memesan ulang dan mengambil/menjemput barang di lokasi produksi.
- 39.4 Dalam hal dilakukan pada poin 39.3 PPK melakukan negosiasi pada saat pemesanan ulang dengan mengeluarkan biaya pengiriman dari harga satuan barang.
- 39.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 39.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 40. Bukan Cidera Janji**
- 40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 41. Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 42. Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.
- B.5. Pemutusan dan Penghentian**
- 43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada);
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 44. Pemutusan oleh Penyedia**
- 44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- 45. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan** Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
- C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
- 47. Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 48. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 50. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
- 51. Penanggungan** Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

- 54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 55. Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 56. Jaminan**
- Jaminan tidak dipersyaratkan.
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- 58. Hak dan Kewajiban PPK**
- PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 59. Fasilitas**
- PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 60. Pembayaran**
- 60.1 Uang muka (apabila ada)
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;

- c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
- g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 1) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 2) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

60.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
 - a. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - b. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data.
- 61. Peristiwa Kompensasi**
- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
 - 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
 - 61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - 61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
- 62. Harga Kontrak**
- 62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;

- 62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
- 63. Penangguhan**
- 63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 64. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)**
- Tidak diberlakukan
- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- 66. Penyelesaian Perselisihan**
- Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67. Itikad Baik**
- 67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 67.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

B II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Kegiatan	:	Layanan Perkantoran
Sub Kegiatan	:	Oprasional dan Pemeliharaan Kantor
Pekerjaan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Harian KPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026
Lokasi	:	Kabupaten Sanggau
1. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:	
	Satuan Kerja PPK	: KPU Kabupaten Sanggau
	Nama	: KPU Kabupaten Sanggau
	Alamat Kantor	: Jl. Jend. Sudirman Km 09 (Simpang Embaong)
	Telepon	: 0562-392500 / 081345095799
	e-mail	: kab_Sanggau@kpu.go.id
	Penyedia	: VENTURA TAILOR
	Nama	: Sun Phin
	Alamat	: Jl. H. Agus Salim No. 76, Kel. Beringin Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau
	Telepon	: -
	e-mail	: -
2. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:	
	Untuk PPK	: Franky Gilbert Nainggolan
	Untuk Penyedia	: Sun Phin
3. Jenis Kontrak	1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Lumpsum 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : APBN 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan tunggal yaitu: Pengadaan Barang	
4. Tanggal Kontrak Berlaku	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 Mei 2026 (sejak kontrak ditandatangani)	
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dimulai dari tanggal penandatanganan Surat Pesanan.	
6. Serah Terima	Serah terima dilakukan di: Kantor KPU Sanggau, Jl. Jend. Sudirman Km 09 Simpang Embaong, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 78511	
7. Pemenuhan Kekurangan	1. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan setelah dilakukan proses pemeriksaan, maka pemenuhan disampaikan kepada Penyedia maksimal 3 (tiga) Hari Kalender (sesuai kondisi masing-masing satker) setelah pelaksanaan pekerjaan berakhir. 2. Penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.	

- | | |
|--|---|
| 8. Pemeriksaan dan Pengujian | Fungsi Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sanggau. |
| 9. Pembayaran Tagihan | Batas akhir waktu yang disepakati untuk pembayaran tagihan adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. |
| 10. Inspeksi Pabrikasi | PPK atau personil yang ditugaskan oleh PPK harus berkoordinasi dan memenuhi kaidah administratif dengan Penyedia sebelum melakukan inspeksi. |
| 11. Sanksi | Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak |
| 12. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Penggunaan Dokumen Kontrak untuk keperluan lain. |
| 13. Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Harus seijin PPK. |
| 14. Fasilitas | PPK tidak akan memberikan fasilitas. |
| 15. Sumber Pembiayaan | Kontrak Pengadaan ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2026. |
| 16. Pembayaran Uang Muka | Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka. |
| 17. Sistem Pembayaran | Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus |
| 18. Pembayaran Pekerjaan | <p>PPK berkewajiban untuk melakukan Pembayaran Kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan Surat Pesanan sebesar Rp 16.239.300 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk pajak PPN 12% yang akan ditagihkan oleh penyedia Jasa kepada PPK secara sekaligus setelah pekerjaan selesai.</p> <p>Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi, Faktur Pajak, SSP PPN, SSP PPH 23, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, Rekening Koran dan NPWP</p> |
| 19. Denda dan Ganti Rugi | Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa nilai pekerjaan yang belum diserahkan terimakan setiap harinya Hari Kalender. |
| 20. Pengiriman | Pengiriman sampai Kantor KPU Kabupaten Sanggau. |
| 21. Kompensasi | Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika disetujui PPK |
| 22. Penyesuaian Harga | Tidak diberlakukan. |

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) KPU Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026

A. Umum

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dilaksanakan sesuai Keputusan KPU Nomor 176 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyedia wajib menyediakan bahan, melakukan pengukuran, penjahitan, pemasangan atribut, pengemasan, dan penyerahan barang sampai lokasi yang ditentukan oleh PPK.

B. Volume Pengadaan

No	Jenis Pakaian	Jumlah
1	Pakaian Dinas Harian ASN	11 Stel
2	Pakaian Dinas Harian PPPK	8 Stel
Total		19 Stel

C. Spesifikasi Teknis PDH ASN

1. Kemeja

Uraian	Spesifikasi
Warna	Putih
Bahan	American Drill atau setara
Komposisi	Katun/Polyester
Gramasi	210–240 gsm
Model	Kemeja standar PDH
Lengan	Panjang atau pendek sesuai kebutuhan
Kerah	Kerah kemeja standar
Kantong	2 (dua) kantong saku bagian dada
Kancing	Warna putih
Jahitan	Rapi, kuat, tidak bergelombang

Gambar



2. Celana Pria

Uraian	Spesifikasi
Warna	Abu-abu tua
Bahan	Wool, Polyester dan/atau Katun
Model	Celana panjang standar
Kantong Depan	Miring kiri dan kanan
Kantong Belakang	2 buah dengan kancing
Pinggang	Menggunakan ban pinggang untuk ikat pinggang

3. Rok/Celana Wanita

Uraian	Spesifikasi
Warna	Abu-abu tua
Bahan	Wool, Polyester dan/atau Katun
Model	Rok atau celana standar
Kantong Depan	Lurus kiri dan kanan
Kantong Belakang	Tidak ada

D. Spesifikasi Teknis PDH PPPK
1. Kemeja

Uraian	Spesifikasi
Warna	Hitam
Bahan	American Drill atau setara
Komposisi	Katun/Polyester
Gramasi	210–240 gsm
Model	Kemeja standar PDH
Lengan	Panjang atau pendek sesuai kebutuhan
Kerah	Kerah standar
Kantong	2 (dua) kantong dada
Kancing	Warna hitam
Jahitan	Rapi dan kuat

Gambar

2. Celana Pria

Uraian	Spesifikasi
Warna	Krem
Model	Celana panjang standar
Kantong Depan	Miring kiri dan kanan
Kantong Belakang	2 buah dengan kancing

3. Rok/Celana Wanita

Uraian	Spesifikasi
Warna	Krem
Model	Rok atau celana standar
Kantong Depan	Lurus kiri dan kanan
Kantong Belakang	Tidak ada

E. Atribut dan Bordir

Setiap pakaian wajib dilengkapi dengan:

No	Atribut	Spesifikasi
1	Logo KPU	Bordir komputer pada lengan kiri
2	Tulisan Satuan Kerja	Bordir pada lengan kanan
3	Pin Korpri	Terpasang sesuai ketentuan
4	Papan Nama	Ukuran ± 2 cm x 7 cm

Gambar


Tulisan satuan kerja:

Baris 1 : SEKRETARIAT KABUPATEN

Baris 2 : SANGGAU

F. Ukuran

1. Ukuran pakaian disesuaikan dengan hasil pengukuran masing-masing pegawai.
2. Penyedia wajib melakukan pengukuran langsung kepada seluruh pegawai.

3. Apabila terdapat ketidaksesuaian ukuran akibat kesalahan penyedia, maka penyedia wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan.

G. Persyaratan Mutu

1. Kain baru, bukan bahan bekas atau daur ulang.
2. Warna kain seragam dan tidak belang.
3. Tidak terdapat cacat tenun, noda, sobekan, atau kerusakan lainnya.
4. Jahitan kuat, lurus, dan rapi.
5. Bordir tidak mudah lepas dan sesuai desain resmi KPU.
6. Setiap pakaian telah disetrika dan dikemas secara rapi sebelum diserahkan.

H. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak diterbitkannya Surat Pesanan.

I. Lokasi Penyerahan

Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau, Jalan Je

J. Pemeriksaan dan Penerimaan

1. Pemeriksaan dilakukan oleh PPK dan/atau Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
2. Barang dinyatakan diterima apabila jumlah, ukuran, bahan, warna, model, dan atribut telah sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

K. Garansi

Penyedia memberikan garansi selama **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak penandatanganan BAST untuk:

- Perbaikan jahitan yang rusak;
- Bordir yang lepas;
- Ketidaksesuaian ukuran akibat kesalahan penyedia;
- Cacat produksi lainnya.

No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : GOV-TPNBP/2026/06/YNNS53R2

Tanggal Pembuatan : 26 Juni 2026, 14:26 WIB

Data Pembeli

Nama Satker : KPU KABUPATEN SANGGAU

Kode Satker : 658478

Nama Instansi : Komisi Pemilihan Umum

Jenis Instansi : Lembaga

Data Penyedia

VENTURA TAILOR

Tipe Penyedia : Mikro

Bentuk Usaha : Perorangan

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1	Pakaian Dinas Harian KPU Hitam Krem, Pakaian Dinas Harian KPU Putih Abu Nomor Order : EP-01KSKW0BJKQ41K90GN3ZH2NCDA Nomor Dokumen Penerimaan : 119/PBJ.01.1-BA/6103/PPK/VI/2026	Rp14.630.000	0% Max Rp0	-
Total Potongan				Rp0

Terbilang :# Nol Rupiah #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6

Diterbitkan pada 26 Juni 2026, 14:26 WIB